




POLICY BRIEF

PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN GOWA

“Meretas jalan penyelesaian konflik agraria dalam pengelolaan SDA Masyarakat Adat”

Ringkasan Eksekutif

Salah-satu akar ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi selama ini disebabkan karena kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan ini menyebabkan konflik, korupsi dan kemiskinan. Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 menyebutkan bahwa, ada sekitar 48,8 juta penduduk tinggal di kawasan hutan dan 819,380 jiwa masyarakat adat diantaranya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hilangnya akses terhadap sumber-sumber agraria akibat ketiadaan hukum dan tumpang tindih kebijakan pengaturan hak masyarakat adat ditenggarai sebagai pemicu utama konflik dan kemiskinan bagi masyarakat adat. Di Kabupaten Gowa, konflik agraria dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) terus terjadi. Penangkapan enam warga masyarakat adat Matteko merupakan salah-satu contoh aktual belum adanya penanganan konflik tenurial hak masyarakat adat yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Kekeliruan pengelolaan SDA ini sesungguhnya telah disadari oleh pemerintah dengan menerbitkan TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini menghendaki adanya koreksi secara mendasar dan menyeluruh terhadap kekeliruan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA. Ketentuan Pasal 4 TAP MPR No.IX/2001 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alamnya. Selaras dengan itu, hasil inquiri nasional Komnas HAM tahun 2014 telah merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyusun kerangka kebijakan penyelesaian konflik hak-hak masyarakat adat, salah-satunya dengan membentuk peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pembentukan perda ini diharapkan mampu menjadi resolusi konflik agraria masyarakat adat di Kabupaten Gowa yang



Doc: AMAN SULSEL

terjadi selama ini, sekaligus memberikan penguasaan dan pengelolaan SDA yang berkeadilan dalam mendorong peningkatan kehidupan masyarakat adat yang lebih baik.

Kata Kunci: Penyelesaian konflik Agraria, Pengelolaan SDA, Hak Masyarakat Adat, Pembentukan Perda.

Pendahuluan

Jauh sebelumnya terbentuknya kerajaan Gowa, wilayah Gowa dibagi kedalam 9 (Sembilan) wilayah komunitas. Kesembilan komunitas tersebut ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang *Kasuwiyang*. Di dalam wilayah adat tersebut terdapat berbagai komunitas adat yang hidup secara otonom berdasarkan hukum adat dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Pada tahun 1320 berdasarkan hasil musyawarah *Salapang Kasuwiyang* (Sembilan *Kasuwiyang*) akhirnya bersepakat membentuk satu sistem pemerintahan federasi yang disebut kerajaan Gowa.¹

Paska kemerdekaan RI, Kab. Gowa secara resmi dibentuk sebagai daerah tingkat II melalui UU No.26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Kab. Gowa memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari luas wilayah 1.883,32 km² tersebut terbagi dalam kawasan Hutan seluas 61.033,70, dengan rincian sebagai berikut, Hutan Lindung seluas 21.865,03 Ha, Hutan Produksi seluas 15.871,66 dan Hutan Produksi Terbatas seluas 23.297,01. Sedangkan luas areal penggunaan lain (APL) seluas 1.822.287 Ha. Berdasarkan data BPS (2018), jumlah penduduk Kab.Gowa sebanyak 751.981 jiwa.



Doc: id.wikipedia.org (Para Raja dan Sultan Kerajaan Gowa)



Doc: merahputih.com (Ilustrasi suasana kerajaan)



Doc: AMAN (Masyarakat Adat Matteko)

¹ <http://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019



Situasi Umum Masyarakat Adat di Kab. Gowa

Keberadaan masyarakat adat di Kab. Gowa, umumnya mendiami lereng-lereng pegunungan, hidup secara turun-temurun dan berkelompok dalam satu wilayah adat yang disebut dengan *Kampong* (Kampung). Berdasarkan hasil studi etnografi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN) Sulsel, telah teridentifikasi 8 (delapan) komunitas adat di Kab. Gowa, yaitu: Komunitas adat Balassuka, Komunitas Adat Bolaromang, Komunitas Adat Pattalassang, Komunitas Adat Matteko, Komunitas Adat Bulutana, Komunitas Adat Baliti, Komunitas Adat Teko, dan Komunitas Adat Siria.

Sumber mata pencaharian masyarakat adat di Kab. Gowa umumnya sebagai petani sawah dan sayuran serta peternak sapi dan kuda. Model pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikerjakan dengan cara tradisional. Secara umum pola penguasaan tanah pertanian masyarakat adat di Kab. Gowa menggunakan sistem penguasaan dengan cara gilir balik. Penggunaan tanah tersebut dikelola secara bergiliran berdasarkan hukum adat yang berlaku. Selain sebagai petani dan peternak, masyarakat adat di Kabupaten Gowa juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu mencari rotan dan madu di hutan. Kegiatan ini dilakukan pada musim kemarau dengan cara berkelompok.

Sistem tenurial masyarakat adat di Kab. Gowa dibagi dalam beberapa zona pemanfaatan, seperti lahan pertanian, lahan persawahan dan lahan peternakan. Selain itu terdapat hutan keramat yang tidak bisa diakses oleh siapapun, penamaan hutan keramat (adat) berbeda-beda dari satu komunitas adat dengan komunitas adat lainnya, misalnya penyebutan *Ompo* untuk hutan adat masyarakat adat Matteko.

Kebiasaan ritual adat untuk acara-acara tertentu masih terus dilaksanakan hingga saat, seperti ritual *Anggolo ri Kalibirang* (mengingat kepada benda-benda peninggalan leluhur *naung riere* (turun ke air) sebagai tanda untuk mengingat bahwa manusia tercipta dari air, *naik ribulu* (naik ke gunung) manusia terbuat dari tanah dan memiliki ruh dari angin. Ritual tersebut masih dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat adat Pattalassang.

Dalam kesehariannya masyarakat adat di Kab. Gowa menggunakan menggunakan bahasa Makassar dan bahasa Konjo pegunungan sebagai cara berkomunikasi.

Konflik agraria masyarakat adat di Kabupaten Gowa sudah berlangsung sejak lama. Konflik bermula sejak diterbitkannya SK. Menteri Pertanian dengan Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982, pada tanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukan areal hutan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ±3.615.164 hektar. Penunjukan wilayah adat secara oleh pemerintah menjadi hutan

negara berdampak pada teralinasinya masyarakat adat dari ruang hidup dan penghidupannya. Konflik ini makin diperparah dengan diterbitkannya SK. 607/Menhut-II/2012 telah dibebani IUPHHK-HTI, PT. Inhutani I dengan luas areal 18.350 hektar.

Penunjukan wilayah adat menjadi kawasan hutan negara serta diterbitkannya izin industri kehutanan oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada hilangnya akses masyarakat adat pada wilayah adatnya, tetapi juga

berimplikasi pada kerusakan kultural dan kemiskinan bagi masyarakat adat di Kab. Gowa. Data KPH Jeneberang (2015), menyebutkan jumlah penduduk yang mendiami kawasan hutan dan kawasan hutan 718 KK. Sebanyak 59.340 jiwa atau 7,83% diantaranya termasuk dalam kategori masyarakat miskin dengan pendapatan rata-rata Rp. 333.002.00, perkapita/bulan.

Pada tahun 2014, Komnas HAM melalui *Inquiry* nasional telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus yang dialami oleh masyarakat adat Matteko terkait hak wilayah adatnya yang berada dalam kawasan hutan. *Inquiry* nasional dilakukan sebagai salah-satu respon terhadap Putusan MK.35/2012 terkait dengan hak konstitusional masyarakat adat atas hutan adat.

Secara singkat Putusan MK/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Dalam Putusannya, MK berpendapat bahwa memasukkan hutan adat dalam kategori hutan negara sebagaimana diatur UU Kehutanan merupakan tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini juga kembali menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subyek hukum dan pemegang kedaulatan hak atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat.

Perbedaan Konsepsi Masyarakat Adat dan Kerajaan/Kesultanan atau eks pemerintahan Swapraja

Dalam perbincangan ilmiah, praktek administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia, terdapat sejumlah istilah yang dipakai untuk menunjuk kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan masih didasarkan pada nilai dan norma-norma kebiasaan (adat) sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Istilah-istilah dimaksud antara lain *masyarakat hukum adat*, *masyarakat adat*, *masyarakat lokal*, *masyarakat tradisional* dan *komunitas adat terpencil* (KAT). Kelima istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai produk hukum di Indonesia baik legislasi maupun putusan pengadilan. Secara umum, kelima istilah tersebut menunjuk pada kelompok



Doc: mongabay.co.id

masyarakat yang sama yaitu masyarakat adat seperti *Beo* (Manggarai), *Nagari* (Minangkabau), *Banua* (Dayak), *Mukim* (Aceh), *Desa* (Jawa), *Lembang* (Toraja), dan lain-lain.²

Istilah masyarakat (hukum) adat sebagaimana diperkenalkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari hasil kajian perintis hukum adat seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar. Baik Vanvollenhoven maupun Ter Haar pada awalnya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap* yang berarti masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama.³

Pembahasan mengenai istilah masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda, yaitu, memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya.⁴ Ikatan batin dimungkinkan karena adanya sejumlah hal yang dianggap sebagai identitas bersama seperti leluhur, wilayah dan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib serta bahasa. Otoritas atau kuasa untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurusnya. Dari segi peran, kedalam pengikat-pengikat tersebut membentuk soliditas dan solidaritas sosial sedangkan keluar untuk membentuk identitas bersama yang dipakai untuk menjelaskan dirinya kepada pihak-pihak lain.

Lalu siapa kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh istilah persekutuan hukum ketika pertama kali dimunculkan pada awal abad ke-20. Ter Haar mengatakan bahwa yang sedang ditunjuk adalah rakyat jelata atau masyarakat bagian bawah yang jumlahnya amat luas. Kutipan dari penjelasan Ter Haar dibawah ini bisa membantu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh:

“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, tampaklah dimatanya lapisan bagian bawah yang amat luas suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan-gerombolan tadi dapat disebut rechtsgemeenchap (masyarakat hukum)”.

² Simarmata, dkk, Naskah akademik RUU Masyarakat Adat Periode 2014-2019, Jakarta; AMAN, h. 1

³ Prof. Dr. Syahmunir AM, S.H., (2004) *‘Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), h.2.

⁴ Iman Sudiyat et al (1978), *‘Masalah Hak Ulayat di Daerah Madura*. Laporan penelitian, tidak diterbitkan, hlm. 51-55; J.F. Holleman (ed.) (1981) *‘Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, h. 43; Bushar Muhammad (1981) *‘Asas-asas hukum adat (suatu pengantar)*, hlm. 29-31; dan B. Ter Haar (1962) *‘Adat law in Indonesia*, h. 54.

Bila menggunakan pemikiran tersebut maka kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi seperti keluarga kerajaan tidak termasuk dalam kategori masyarakat hukum sekalipun pada saat itu mereka termasuk golongan Bumiputera.

Selaras dengan hal tersebut, di dalam ketentuan Pasal IX Bagian Keempat UUPA dinyatakan bahwa “*Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara*”. Dengan demikian bahwa hak dan wewenang atas atas bumi dan air daerah swapraja atau bekas swapraja sejak berlakunya UUPA secara otomatis dinyatakan hapus

dan penguasaannya beralih kepada negara. Berbeda dengan hak ulayat masyarakat adat yang dalam UUPA ditegaskan pengakuannya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat dengan tegas bahwa secara konseptual masyarakat adat berbeda secara diametral dengan kerajaan, kesultanan, apalagi eks pemerintahan swapraja. Kerajaan dan sebagainya itu adalah organisasi politik yang memusatkan kekuasaan di satu tangan (Raja, Sultan) yang kemudian mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh kawulanya, Studi-studi antropologi dan sosiologi politik menyatakan organisasi semacam ini sebagai bentuk negara pra-moderen. Dalam sejarahnya, negara-negara ini telah hadir mendahului negara modern atau negara nasional (*nation-state*) yang kita kenal dewasa ini⁵. Istilah masyarakat hukum sebagaimana telah diuraikan diatas secara tegas merujuk dalam kepada entitas masyarakat adat, yang dalam penjelasan Pasal 18 UUD sebelum amandemen disebut dengan istilah *Volksgemenschappen*, sedangkan kerajaan, kesultanan, kedatuan dan lain sebagainya disebut dengan istilah *Zelfbesturende landschappen*.



⁵ Myrna Safitri, Tanah Ulayat versus Tanah Raja, Epistema.or.id, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.



Hak Konstitusional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan SDA

UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa merupakan sumber hukum tanah nasional adalah hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. di dalam ketentuan Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat adat, dengan persyaratan; sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Penegasan pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, kembali disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) amandemen kedua UUD 1945. Terdapat dua aras penting berkaitan dengan pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat adat: *Pertama*; Pendekatan Fungsional (Pasal 18B ayat (2)): Pendekatan ini mengharuskan negara merancang hukum yang menempatkan Masyarakat Adat sebagai pelaksana pemerintahan. Gagasan telah diatur UU Desa melalui pembentukan desa adat; *Kedua*; Pendekatan HAM (Pasal 28I ayat (3)): mengharuskan negara mengambil langkah-langkah hukum, salah satunya melalui Peraturan Daerah untuk mengakui, melindungi dan memajukan Masyarakat Adat. Dalam konteks ini hukum yang dirancang harus mampu melindungi Masyarakat Adat dari ancaman yang menghilangkan identitasnya, mempromosikan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya, meningkatkan kapasitas Masyarakat Adat dan lain-lain.

Selain dalam konstitusi, pengaturan keberadaan hak-hak masyarakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, diantaranya; UUPA, UU HAM, UU Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Desa, dan lain-lain. Bagaimana logika hukum pengaturan keberadaan masyarakat adat dalam UU sektoral tersebut? Secara umum pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat harus dikukuhkan dengan peraturan daerah, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mensyaratkan pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak masyarakat adat cukup dengan SK Bupati/Walikota.

Pendelegasian kewenangan pengakuan hak-hak masyarakat adat ini sejalan dengan konstruksi hukum Pasal 18B ayat (2) dengan meletakkan pengakuan hak masyarakat dalam bab tentang

pemerintahan daerah. Hal yang sama kembali ditegaskan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), diantaranya Putusan MK.35 Tahun 2012 tentang hak konstitusional masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan. Secara singkat putusan ini menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum dan pemegang hak atas wilayah adatnya yang berada dalam kawasan hutan (hutan adat). Dalam hubungan dengan pengakuan bersyarat masyarakat adat, hakim MK dalam Putusan MK.35/2012 menyatakan bahwa pengaturan keberadaan masyarakat adat dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adat.

Bagaimana posisi pembentukan Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan Perda No.5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah ?



Ara utama yang diatur oleh Perda No.5/2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah adalah dimaksudkan untuk melindungi hak atas aset, simbol dan benda-benda pusaka peninggalan bekas Kerajaan Gowa. Upaya Pemda Kab.Gowa dengan perda ini sudah tepat dan sesuai dengan dengan salah-satu tujuan pembentukan UU Pemajuan Kebudayaan.

Oleh karena itu, pembentukan Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kab. Gowa, tidak akan mengganggu pelaksanaan Perda No.5/2016, bahkan kehadiran Perda masyarakat adat tersebut, akan melengkapi upaya hukum Pemda Kab.Gowa dalam melindungi eks kerajaan Gowa sebagai salah-satu warisan kebudayaan bangsa. Sementara pada sisi yang lain kehadiran Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dimaksudkan

untuk menjalankan mandat Pasal 18B ayat (2) dan 23I ayat (3) UUD 1945 dan berbagai mandat UU Sektoral yang mengatur tentang keberadaan dan hak tradisional masyarakat adat, termasuk Putusan MK.35/2012, hasil *judicial review* UU Kehutanan. Makna pengakuan hukum masyarakat adat dengan Perda dimaksudkan untuk menuntaskan proses administrasi pengukuhan hak-hak masyarakat adat yang telah dideklarasikan di dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, bahkan secara eksplisit telah ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut melingkupi tiga bidang yaitu: **Di bidang pertanahan:** Pemerintah provinsi dan kabupaten mempunyai kewenangan untuk menetapkan tanah ulayat. **Di bidang lingkungan hidup;** Pemerintah daerah berwenang melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Di bidang pemberdayaan masyarakat;** Pemerintah daerah berwenang menetapkan desa adat dan melakukan pemberdayaan untuk lembaga adat. Dengan demikian pengurusan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya merupakan kewenangan atributif atau kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah, tanpa harus menunggu pendelegasian dari pemerintah pusat atau menunggu kehadiran Undang-Undang mengenai Masyarakat Adat

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka prinsip dan arah pengaturan yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kab.Gowa adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Partisipasi;** Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Partisipasi yang ideal adalah ‘partisipasi penuh dan efektif’ dalam pembangunan di mana setiap orang di dalam masyarakat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka. Prinsip partisipasi ini tidak berarti bahwa masyarakat adat anti terhadap pembangunan dan investasi. Kehadiran investasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah, tetapi kehadiran investasi tersebut tidak boleh mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat adat. Pembentukan Perda tentang masyarakat adat justru akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam yang hendak berinvestasi diatas wilayah adat;
2. **Prinsip keadilan:** Prinsip keadilan mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana Negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. **Prinsip Kesetaraan /Non-diskriminasi:** kesetaraan dimaknai sebagai kesetaraan antar semua individu dan kelompok manusia. Kesetaraan yang dimaksud mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakuan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara, seperti memastikan akses pendidikan yang sesuai dengan masyarakat adat, dll.
4. **Hak Asasi Manusia (HAM):** Baik dalam Konstitusi UUD 1945 sebelum maupun pasca Amandemen menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara
5. **Prinsip Keberlanjutan Lingkungan;** pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menimbulkan krisis lingkungan dan krisis sosial di berbagai belahan bumi. Oleh

karena itu prinsip ini telah menjadi sebuah keniscayaan bagi segala bentuk pembangunan dewasa ini.



Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka arah pengaturan pembentukan Perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kab.Gowa harus mempertimbangkan suatu mekanisme pengukuhan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sederhana, yaitu, mudah bagi masyarakat adat dan murah bagi pemerintah daerah. Hak-hak tradisional masyarakat adat itu yang perlu ditegaskan dalam perda, diantaranya: Hak atas wilayah adat, Hak atas spritual, hak atas lingkungan hidup, hak atas mengembangkan pengetahuan tradisional dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara.

Selain itu, dalam upaya meretas penyelesaian konflik agraria masyarakat adat di Kab.Gowa, maka perda ini perlu mempertimbangkan pembentukan Komisi Independen Masyarakat Adat yang berada langsung dibawah Bupati. Selain bertugas untuk menyelesaikan konflik, Komisi ini juga bertugas untuk menyusun program-program pembangunan yang terkait dengan masyarakat adat.

Pembentukan Perda masyarakat adat di Kab.Gowa merupakan jalan utama pemulihan hak-hak tradisionalnya. Sejalan dengan itu pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dapat digunakan sebagai instrument penyelesaian konflik agraria, memicu geliat ekonomi, kepastian dan kenyamanan iklim investasi yang berkeadilan bagi semua pihak dengan memberikan kepastian hukum hak-hak masyarakat adat.

Muara dari pembentukan hukum pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kab.Gowa, relevan dengan Visi Kab.Gowa Tahun 2016-2021, yaitu: Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Secara khusus merupakan jalan utama pencapaian Misi (1) dan (2) yaitu; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama; dan, Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.

SELESAI